

**PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP
RAKYAT DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA**



STMIK AMIKOM YOGYAKARTA

NAMA : LUTHFI PUSPITASARI

NPM : 11.11.5342

KELOMPOK: E

JURUSAN : 11-S1TI-10

DOSEN : Dr. ABIDARIN ROSIDI, MMA

TAHUN AJARAN 2011/2012

ABSTRAKSI

Telah kita ketahui sejak dulu bahwa Pancasila merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi selain itu Pancasila juga digunakan sebagai ideologi dasar, alat pemersatu Bangsa Indonesia, dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh Bangsa Indonesia. Mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia kurang mengetahui bahwa sesungguhnya didalam Pancasila mengandung banyak makna yang begitu besar dan mendalam, karena kurangnya rasa nasionalisme disetiap individu. Masuk dan bercampurnya budaya barat di Indonesia sedikit banyak memeberikan pengaruh terhadap rasa nasionalisme tiap individu.

Apabila kita memaknai dari sila persila tentunya kita akan mengerti tujuan luhur yang ada dalam Pancasila. Dari lambang yang ada di tubuh Pancasila pun juga memiliki arti tersendiri. Konsep seperti ini tentunya sudah ada sejak tanggal 1 Juni 1945 yang didasari atas pemikiran tokoh proklamator kita yaitu Bung Karno.

Pancasila juga digunakan sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum di Negara Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut hendaknya Pancasila benar-benar mampu melaksanakan apa yang diamanatkan rakyat Indonesia, artinya disetiap peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mengacu kepada Pancasila dan tidak menyimpang dari nilai-nilai/kandungan serta asas-asas yang terkandung di dalamnya.

LATAR BELAKANG MASALAH

Negara kebangsaan Indonesia terbentuk atas perjuangan dan upaya besar rakyat Indonesia, tanpa kenal lelah keluar masuk penjara dan berjuang demi terbentuknya Negara yang merdeka. Dengan segala usaha dan rahmat dari Tuhan yang Maha Esa, pada tanggal 17 Agustus 1945 rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan.

Tepat pada tanggal 8 Agustus 1945, UUD 1945 ditetapkan sebagai konstitusi tertulis di Indonesia. UUD 1945 memuat prinsip dasar negara Indonesia, salah satunya memuat Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum dalam pembukaan UUD1945.

Pancasila merupakan sublimasi nilai-nilai budaya yang menyatukan masyarakat Indonesia yang beragam. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila merupakan jiwa kepribadian dan pandangan hidup masyarakat di wilayah Nusantara sejak dahulu.

Pestanya pembangunan dan masuknya era globalisasi membawa dampak yang harus dihadapi oleh Bangsa Indonesia, baik itu dampak positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif dari globalisasi adalah memberikan konsekuensi masuk dan bercampurnya budaya barat pada budaya Indonesia. Padahal sejatinya budaya barat sangat bertolak belakang dengan jati diri Bangsa Indonesia itu sendiri.

Pergaulan bebas dan maraknya penjualan narkoba pada saat ini itu adalah salah satu bukti konkrit dari pengaruh globalisasi saat ini. Kasus tersebut pada jaman sekarang banyak ditemukan di kalangan remaja. Peranan keluarga sebagai Lembaga Pendidikan pertama memiliki fungsi yang penting terutama dalam penanaman sikap, nilai hidup serta berfungsi menumbuhkan kesadaran bahaya perilaku menyimpang pada remaja. Penanaman kesadaran perilaku menyimpang pada hakikatnya merupakan penanaman nilai-nilai Pancasila, karenanya perlu diberikan kepada remaja sebagai warga Negara.

Berdasarkan latar belakang diatas, saya akan membahas tentang pemahaman Pancasila sebagai pandangan hidup dan intensitas bimbingan moral orang tua pengaruhnya terhadap kesadaran bahaya perilaku menyimpang pada remaja.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang saya tuliskan diatas dapat dirumuskan masalah makalah ini sebagai berikut:

1. Apakah Pancasila membawa pengaruh positif dalam hal orang tua memberikan bimbingan kepada para anaknya?
2. Apakah hambatan – hambatan yang mempengaruhi implementasi nilai – nilai Pancasila tersebut dan bagaimana solusinya?

PENDEKATAN

I. Historis

Pembahasan historis Pancasila dibatasi pada tinjauan terhadap perkembangan rumusan Pancasila sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan keluarnya Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968. Pembatasan ini didasarkan pada dua pengandaian, yakni:

1. Telah dijelaskan tentang dasar negara Indonesia merdeka baru dimulai pada tanggal 29 Mei 1945, saat dilaksanakan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI);
2. Sesudah Instruksi Presiden No.12 Tahun 1968 tersebut, kerancuan pendapat tentang rumusan Pancasila dapat dianggap tidak ada lagi.

Tinjauan historis Pancasila dalam kurun waktu tersebut kiranya cukup untuk memperoleh gambaran yang memadai tentang proses dan dinamika Pancasila hingga menjadi Pancasila otentik. Hal itu perlu dilakukan mengingat bahwa dalam membahas Pancasila, kita terikat pada rumusan Pancasila yang otentik dan pola hubungan sila-silanya yang selalu merupakan satu kebulatan yang utuh.

- **Sidang BPUPKI - 29 Mei 1945 dan 1 Juni 1945.** Dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan pertama tentang dasar negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang yang sama, Ir. Soekarno juga mengusulkan lima dasar Negara.
- **Piagam Jakarta 22 Juni 1945.** Rumusan lima dasar negara (Pancasila) tersebut kemudian dikembangkan oleh "Panitia 9" yang lazim disebut demikian karena beranggotakan sembilan orang tokoh nasional, yakni para wakil dari golongan Islam dan Nasionalisme. Mereka adalah: Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Muzakir, H.A. Salim, Mr. Achmad Subardjo, K.H. Wachid Hasjim, Mr. Muhammad Yamin. Rumusan sistematis dasar negara oleh "Panitia 9" itu tercantum dalam suatu naskah Mukadimah yang kemudian dikenal sebagai "Piagam Jakarta".

- **Konstitusi RIS (1949) dan UUD Sementara (1950).** Dalam kedua konstitusi yang pernah menggantikan UUD 1945 tersebut, Pancasila dirumuskan secara “lebih singkat”. Sementara itu di kalangan masyarakat pun terjadi kecenderungan menyingkat rumusan Pancasila dengan alasan praktis/ pragmatis atau untuk lebih mengingatnya. Keanekaragaman rumusan dan atau sistematika Pancasila itu bahkan tetap berlangsung sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang secara implisit tentu mengandung pula pengertian bahwa rumusan Pancasila harus sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
- **Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968.** Rumusan yang beraneka ragam itu selain membuktikan bahwa jiwa Pancasila tetap terkandung dalam setiap konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, juga memungkinkan terjadinya penafsiran individual yang membahayakan kelestariannya sebagai dasar negara, ideologi, ajaran tentang nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Menyadari bahaya tersebut, pada tanggal 13 April 1968, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968 yang menyeragamkan tata urutan Pancasila seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

II. Yuridis

Meskipun nama Pancasila tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945 sebagai dasar negara, tetapi pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 itu secara jelas disebutkan bahwa dasar negara Indonesia adalah keseluruhan nilai yang dikandung Pancasila.

Dengan demikian tepatlah pernyataan Darji Darmodihardjo (1984) bahwa secara yuridis-konstitusional, “Pancasila adalah Dasar Negara yang dipergunakan sebagai dasar mengatur-menyelenggarakan pemerintahan negara. ... Mengingat bahwa Pancasila adalah Dasar Negara, maka mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai Dasar Negara mempunyai sifat imperatif/ memaksa, artinya setiap warga negara Indonesia harus tunduk-taat kepadanya. Siapa saja yang melanggar Pancasila sebagai Dasar Negara, ia harus ditindak menurut hukum, yakni hukum yang berlaku di Negara Indonesia.”

Pernyataan tersebut sesuai dengan posisi Pancasila sebagai sumber tertinggi tertib hukum atau sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, segala hukum di Indonesia harus bersumber pada Pancasila, sehingga dalam konteks sebagai negara yang berdasarkan hukum (Rechtsstaat), Negara dan Pemerintah Indonesia tunduk kepada Pancasila sebagai kekuasaan tertinggi.

Dalam kedudukan tersebut, Pancasila juga menjadi pedoman untuk menafsirkan UUD 1945 dan atau penjabarannya melalui peraturan-peraturan operasional lain di bawahnya, termasuk kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan pemerintah di bidang pembangunan, dengan peran serta aktif seluruh warga negara.

Demikianlah tinjauan historis dan yuridis-konstitusional secara singkat yang memberikan pengertian bahwa Pancasila yang otentik (resmi/ sah) adalah Pancasila sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Pelaksanaan dan pengamanannya sebagai dasar negara bersifat imperatif/ memaksa, karena pelanggaran terhadapnya dapat dikenai tindakan berdasarkan hukum positif yang pada dasarnya merupakan jaminan penjabaran, pelaksanaan dan penerapan Pancasila.

Pemilihan Pancasila sebagai dasar negara oleh the founding fathers Republik Indonesia patut disyukuri oleh segenap rakyat Indonesia karena ia bersumber pada nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri atau yang dengan terminologi von Savigny disebut sebagai jiwa bangsa (volkgeist). Namun hal itu tidak akan berarti apa-apa bila Pancasila tidak dilaksanakan dalam keseharian hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedemikian rupa dengan meletakkan Pancasila secara proporsional sebagai dasar negara, ideologi, ajaran tentang nilai-nilai budaya bangsa dan pandangan hidup bangsa.

TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui intensitas bimbingan moral yang dilakukan orang tua kepada anaknya.
2. Untuk mengetahui kesadaran perilaku menyimpang pada anak remaja saat ini.
3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh positif dari pemahaman Pancasila sebagai pandangan hidup dan intensitas bimbingan orang tua terhadap kesadaran akan bahaya perilaku menyimpang pada anak.

PEMBAHASAN

Bahwa masyarakat Indonesia merupakan makhluk social yang tidak bias hidup pribadi (sendiri) tanpa bantuan orang disekitarnya. Masyarakat merupakan bagian dari rakyat, sehingga sesama manusia hendaknya saling tolong menolong antara yang satu dengan yang lain. Agar tercipta kerukunan antar warga Negara seperti yang diamalkan pada sila-sila Pancasila. Walaupun di Indonesia terdapat bermacam suku dan agama tapi bangsa Indonesia bersatu padu dari pulau Sabang sampai dengan Merauke, sehingga seperti yang tercantum dalam Pancasila semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Berikut pembahasan tentang nilai – nilai yang terkandung dalam sila – sila pada Pancasila :

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti pengakuan terhadap adanya kuasa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Menjamin penduduk untuk memeluk agamanya masing – masing dan beribadat sesuai agama, tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Negara member fasilitator bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga Negara serta mediator ketika terjadi konflik agama.

2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab mengandung arti menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya Tuhan. Serta menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa untuk mewujudkan suatu keadilan dan peradaban yang tidak lemah.
3. Sila Persatuan Indonesia mengandung arti cinta bangsa dan tanah air. Serta tumbuhnya rasa nasionalisme yang tinggi, tumbuh rasa senasib dan sepenanggungan sehingga terbentuklah persatuan dan kesatuan Indonesia yang kokoh untuk mengusir adanya penonjolan kekuasaan dan rasisme.
4. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat dalam Permusyawaratan Perwakilan adalah demokrasi. Permusyawaratan sendiri memiliki arti mengusahakan keputusan bersama secara bulat yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam melaksanakan keputusan diperlukan pula kejujuran bersama.
5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung arti kemakmuran yang merata bagi rakyat dalam arti dinamis dan meningkat. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan untuk kebahagiaan bersama menurut potensi masing – masing. Melindungi dan membantu yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya.

KESIMPULAN

Bahwa dari rumusan masalah diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pancasila memiliki lima sila yang di dalamnya terdapat nilai – nilai moral yang baik untuk digunakan sebagai tuntunan atau landasan para orang tua dalam hal memberikan bimbingan pada para anaknya. Seperti menghormati anggota keluarga, hormat kepada orang yang lebih tua, membiasakan diri hidup berhemat, tidak membedakan teman, membiasakan musyawarah untuk mencapai mufakat, menjalankan ibadah sesuai kepercayaan yang diantut masing – masing orang, saling

menghargai antar umat beragama, dan saling tolong menolong. Jika nilai – nilai tersebut ditanamkan pada diri anak sejak dini maka kasus perilaku menyimpang terhadap anak berkurang. Seharusnya para orang tua menyadari hal tersebut dan menanamkan nilai kandungan Pancasila sejak awal.

2. Hambatan yang mempengaruhi implementasi nilai – nilai tersebut sebagai berikut :

- * Kurangnya perhatian orang tua pada para anaknya karena mereka sibuk dengan pekerjaan mereka masing – masing sehingga intensitas pertemuan antara anak dan orang tua menjadi sangat terbatas. Mereka berpikir dengan kecukupan materiil yang mereka berikan pada para anaknya sudah lebih dari cukup, padahal para anak juga membutuhkan kasih sayang dan perhatian berlebih dari orang tua mereka masing – masing. Ini adalah salah satu contoh hambatan yang sekarang ini sering terjadi.
- * Orang tua muda jaman sekarang juga banyak yang kurang mengerti nilai nilai yang tertanam didalam Pancasila, sehingga mereka pun tidak mengajarkan hal tersebut kepada para anaknya.

Maka solusi akhir dari hambatan yang muncul adalah dimulai dari para orang tua yang sejak dini mengerti nilai kandungan Pancasila sehingga mereka bisa menanamkan nilai tersebut pada para anaknya kelak. Serta para orang tua harus memperhatikan intensitas pertemuannya dengan para anak sehingga terjalin hubungan yang baik antara anaka dan orang tua. Para anak tidak merasa tersingkirkan dan mereka akan terbuka pada orang tuanya tentang apa yang mereka sedang mereka hadapi dan lakukan setiap harinya. Sehingga apa yang menjadi cita – cita orang tua dapat terwujud yaitu melihat anaknya tumbuh menjadi seorang remaja yang baik.

SARAN

1. Bagi Negara

Pancasila merupakan dasar hukum paling mendasar di Indonesia. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia, dimana setiap warga Negara wajib mengamalkan nilai - nilai yang terkandung di dalamnya. Sehingga apa yang menjadi cita - cita bangsa dan Negara bisa terwujud serta memperkokoh persatuan dan kesatuan.

2. Bagi Masyarakat

Dengan adanya Pancasila disetiap sendi kehidupan manusia dalam bermasyarakat dapat menimbulkan kerjasama, toleransi, tolong - menolong, dan tepo seliro antar warga masyarakat. Sehingga tercipta keadaan yang aman, tentram, dan damai.

3. Bagi Orang Tua

Hendaknya dapat membimbing dan mengontrol perkembangan anak dari dini sehingga apa yang menjadi cita - cita orang tua dapat terwujud yakni melihat para anaknya dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan tidak akan terjerumus dalam kenakalan remaja yang lagi marak saati ini. Karena kesuksesan dalam mendidik anak - anak merupakan tanggung jawab dari masing - masing orang tuanya. Kesalahan dan kenakalan anak merupakan timbal balik dari salah didikan dari orang tuanya.

REFERENSI

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila>

<http://ideologipancasila.wordpress.com/>

<http://wawasanhukum.blogspot.com/2007/12/refleksi-kritis-pancasila-sebagai.html>

Budiyanto, 2006, Pendidikan Kewarganegaraan, Erlangga, Jakarta.

Winarno, S.Pd. M.Si. 2008, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, PT. Bumi Aksara, Jakarta

Muhammad Yamin Notonegoro, Ir. Soekarno Berdasarkan Termilogi

Prof. Dr. Roland Peanak, dalam bukunya “ Democratic political Theory”. Memberi makna ligature sebaga i Ikatan Budaya” atau Cultural bond

<http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science/2025686-contoh-makalah-pancasila-kedudukan-pancasila/#ixzz1a3mdgGSw>

<http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science/2025686-contoh-makalah-pancasila-kedudukan-pancasila/>

<http://mlebu.blogdetik.com/2010/04/16/makalah-pancasila/>